

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2002**

TENTANG

**SIDANG PEMERANTARAAN DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA DAN TUNTUTAN NORMATIF KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan sidang Pemerantaraan Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta penyelesaian tuntutan pelanggaran Normatif Ketenagakerjaan dipandang perlu adanya suatu aturan tertib persidangan ;
- b. bahwa aturan persidangan dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 73) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial di Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 94) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Ganti Kerugian di Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 95) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SIDANG PEMERANTARAAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TUNTUTAN NORMATIF KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MUARA ENIM .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
6. Tim Perantara adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan pemerantaraan dalam Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Pemutusan Hubunagn Kerja dan Tuntutan Normatif.
7. Pegawai Perantara adalah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan Perantaraan dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial / PHK .
8. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Tehnis berkeahlian khusus dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah.
10. Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja / Serikat Buruh atau Gabungan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

11. Perusahaan adalah :
 - a). Setiap bentuk usaha baik perorangan atau berbadan hukum yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak.
 - b). Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah.
12. Pengusaha adalah :
 - a). Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
 - b). Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c). Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
13. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perselisihan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan Pekerja atau Serikat Pekerja atau gabungan Serikat Pekerja karena tidak adanya persesuaian paham mengenai pelaksanaan syarat-syarat kerja, pelaksanaan norma kerja, hubungan kerja dan atau kondisi kerja.
14. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban Pekerja dan Pengusaha .
15. Panitia Daerah adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Sumatera Selatan di Palembang
16. Panitia Pusat adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta

BAB II

TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL / PHK

Pasal 2

- (1). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini Pegawai Perantara dapat menyelesaikan perselisihan antara Pekerja dengan Pengusaha apabila ada permintaan tertulis dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.
- (2). Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 3

- (1) Pegawai perantara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan memanggil para pihak yang berselisih dan memerintahkan para pihak agar membawa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perselisihan untuk dilakukan pemerantaraan.
- (2) Tenggang waktu pemanggilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang pemerantaraan
- (3) Pemanggilan ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali
- (4) Pihak yang mengajukan permintaan setelah 3 (tiga) kali pemanggilan tidak hadir, tanpa alasan yang syah maka permasalahannya diteruskan ke P4D / P4P.

- (5) Apabila dalam perselisihan tersebut ada berkaitan dengan hak-hak normatif, maka pegawai perantara dapat meminta pegawai pengawas untuk membuat penetapan.

BAB III

TERTIB SIDANG PEMERANTARAAN

Pasal 4

- (1) Sidang pemerantaraan dilakukan dengan Pemerantaraan Tunggal atau majelis di pimpin oleh seorang ketua dengan 2 (dua) orang anggota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pegawai Perantara dalam melakukan persidangan memakai celana warna hitam/biru dan kemeja tangan panjang serta berdasi.
- (3) Para pihak yang berselisih wajib memakai pakaian yang rapi, sopan dan pantas, tidak boleh memakai baju kaos dan sandal.
- (4) Pegawai Perantara berhak memerintahkan meninggalkan ruangan sidang bagi pihak yang tidak mengindahkan ketentuan ayat (3).
- (5) Setiap orang yang hadir dalam persidangan tidak diperkenankan melakukan keonaran, kekerasan, melakukan perbuatan atau pembicaraan yang bertentangan dengan kesopanan dan tidak boleh membawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya.
- (6) Pegawai Perantara dapat menunda sidang apabila salah satu pihak tidak hadir atau atas pertimbangan lainnya.

Pasal 5

- (1).Pegawai Perantara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan memanggil para pihak untuk masuk ke ruang sidang.
- (2). Pihak yang belum hadir saat persidangan dibuka dinyatakan tidak hadir.
- (3). Setelah para pihak diruang sidang, sidang dibuka dan selanjutnya memberikan kesempatan pertama kepada pihak yang mengajukan permintaan untuk berbicara.
- (4).Apabila dari keterangan para pihak belum cukup alasan untuk mengambil kesimpulan maka pegawai perantara dapat mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan atau memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan.

Pasal 6

- (1). Setelah mendengarkan keterangan para pihak, pegawai perantara memberikan penjelasan tentang permasalahan dan penyelesaiannya untuk ditawarkan kepada para pihak guna dimufakati.
- (2), Apabila terjadi kesepakatan maka dibuat persetujuan bersama
- (3). Apabila tidak tercapai kesepakatan pegawai perantara membuat anjuran .

- (4). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah di terima surat anjuran para pihak memberikan jawaban atas anjuran pegawai perantara, dan apabila dalam waktu tersebut tidak ada jawaban maka para pihak di anggap menolak anjuran

Pasal 7

Setiap kali sidang pegawai perantara didampingi oleh seorang pegawai pencatat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang bertugas mencatat jalannya persidangan

BAB IV LAMANYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari proses penyelesaian perselisihan sudah harus selesai terhitung mulai sidang dilaksanakan.
- (2) Tidak masuk hitungan waktu apabila sidang di tunda oleh pegawai perantara berkenaan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (6)

BAB V KUASA DAN PENDAMPING

Pasal 9

- (1) Pihak yang berselisih dapat hadir sendiri atau menunjuk wakilnya / kuasanya.
- (2) Apabila para pihak jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang wajib menunjuk wakilnya / kuasanya, yang ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang dengan memberi kuasa secara tertulis.
- (3). Pekerja dapat menunjuk Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebagai wakilnya atau menunjuk kuasa hukum lainnya dengan surat kuasa.
- (4). Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dimaksud ayat (3) adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh unit Perusahaan atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimana para Pekerja menjadi anggota.

Pasal 10

- (1) Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang tidak mendapatkan kuasa dianggap sebagai pendamping dan tidak mempunyai hak untuk bicara.
- (2) Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang menerima kuasa ataupun sebagai pendamping harus dapat menunjukan mandat dari organisasinya.

BAB VI TUNTUTAN NORMATIF

Pasal 11

- (1) Pihak Pekerja mengajukan permintaan tertulis apabila ada pelanggaran normatif di Perusahaannya kepada Kepala Dinas .
- (2) Permintaan sebagaimana ayat (1) disertai alasan yang jelas sekaligus apa yang menjadi tuntutan.
- (3) Pegawai Pengawas memanggil para pihak dan meminta dokumen-dokumen untuk membuktikan adanya pelanggaran normatif tersebut.
- (4) Pegawai Pengawas setelah mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan dan keterangan para pihak dapat menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran normatif tersebut.

BAB VII B I A Y A

Pasal 12

Biaya-biaya yang diperlukan dalam sidang pemerantaraan dan penyelesaian tuntutan normatif dibebankan kepada pihak Perusahaan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan Penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan Di Muara Enim
Pada Tanggal 8 April 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan Di Muara Enim
Pada Tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002
NOMOR 8 SERI D